

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Zakat

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menerangkan bahwa zakat berasal dari kata "*zakah*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk mendapatkan berkah dari Allah *Subhanahu wata'ala* serta membersihkan jiwa dan memupuk kebaikan. Makna tumbuh menunjukkan arti bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta dalam pelaksanaan zakat yang dapat meningkatkan pahala. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan dengan tujuan untuk menyucikan harta dan menyucikan jiwa dari perbuatan dosa serta wujud syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Zakat yang dikelurkan tentunya akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan maksud untuk mencukupi kebutuhannya.

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

1. Al Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. (QS. Al-Baqarah: 43)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat muslim baik laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mendirikan salat untuk memohon petunjuk dan keselamatan Allah SWT serta wajib menunaikan zakat untuk menyucikan harta serta wujud syukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan. Kata rukuk dalam ayat tersebut mengisyaratkan bahwa umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan salat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah, 9:103)

Penjelasan dari ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* (SAW), Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan jiwa dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, serta menyucikan harta agar tumbuh sifat-sifat kebaikan dalam diri mereka. Dan ayat itu menerangkan bahwa Allah itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui oleh karena itu kita umat muslim berdoa kepada-Nya karena sesungguhnya doa itu memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang *fakir*, orang miskin, *amil* zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) *hamba sahaya*, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah: 60)

Pada ayat tersebut Allah SWT memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut:

1. *Fakir*, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
3. *Amil*, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. *Mualaf*, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam *tauhid* dan syariah.
5. *Riqab*, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. *Gharimin*, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *izzahnya*.
7. *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, *jihad* dan sebagainya.
8. *Ibnu sabil*, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang *makruf*, dan mencegah dari yang *mungkar*, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”(QS. *At-Taubah*: 71)

Ayat tersebut menyimpulkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah baik laki-laki dan perempuan menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang *makruf* (berbuat kebaikan) dan mencegah dari perbuatan *mungkar* (berbuat buruk atau kejahatan yang menyalahi aturan dalam syariat islam), melaksanakan salat lima waktu, menunaikan zakat dan taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah dan tiada satupun yang dapat menghalang-halangi apapun sesuai janji-Nya karena Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رَبًّا لِّيَرْبُوًّا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”(QS. Ar-Rum: 39)

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah memperingatkan kepada manusia yang sering memakan *riba* yang diberikan agar harta yang diperoleh semakin bertambah, tetapi dalam pandangan Allah SWT harta tersebut tidak bertambah ataupun mendapatkan keberkahan. Jika apa yang diberikan berupa zakat dengan maksud untuk memperoleh *keridhaan* Allah SWT maka sesungguhnya orang itu yang melipat gandakan pahalanya dengan cara yang benar.

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, “Aku bersamamu.” Sungguh, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barangsiapa *kafir* di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.”(QS. Al-Maidah: 12)

Penjelasan dari ayat tersebut bahwa Allah SWT telah mengambil perjanjian dari kaum Bani Israil dengan memerintahkan Nabi Musa *Alihis Salam* (AS) untuk mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah SWT selalu bersama untuk melindungi dan menolong orang yang melaksanakan salat dengan benar sesuai syarat dan rukunnya dan menunaikan kewajiban membayar zakat serta beriman kepada Rasul-Nya dan membantu mereka dan memberikan dukungan yang kuat dari gangguan orang yang memusuhinya, serta kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik dengan bersedekah dan berinfak di jalan Allah, pasti akan dihapus kesalahan yang telah diperbuat kemudian Allah masukkan ke dalam surga

yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa *kafir* dan melanggar perjanjian yang telah Allah sepakati maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

2. Hadits

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ
الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Penjelasan dari hadits tersebut bahwa agama Islam dibangun atas lima perkara:

1. Mengucapkan dua kalimat *syahadat*: bersaksi bahwa tidak ada *Ilah* (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah SWT dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan untuk menyampaikan kebenaran.
2. Menegakkan salat lima waktu: subuh, dzuhur, ashar, magrib, dan isya.
3. Menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan.
4. Menunaikan zakat untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan.
5. Menunaikan ibadah haji ke tanah suci.

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ
هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ
صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang wajib dari harta mereka diambil dari orang kaya di antara mereka dan disalurkan pada orang miskin di tengah-tengah mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadist tersebut diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang diperintahkan untuk mengajak kepada manusia untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah SWT. Kemudian Allah menyeru kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada kaumnya jika mereka menaati perintah-Nya, Allah SWT mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan salat lima waktu sehari semalam sesuai dengan syarat dan rukunnya dan berkewajiban untuk menunaikan zakat kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk disalurkan kepada orang miskin yang kekurangan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً
لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ
الصَّدَقَاتِ

“Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakat-nya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Penjelasan dari hadits tersebut mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan untuk membayar zakat fitrah kepada umat muslim yang telah menjalankan puasa di bulan Ramadhan untuk menyucikan diri dari perbuatan keji. Dari hadits tersebut juga diterangkan bahwa zakat fitrah yang dibayarkan sebelum melaksanakan shalat maka zakatnya diterima dan jika orang tersebut menunaikan zakat setelah shalat idul fitri maka dianggap sebagai sedekah.

2.1.3 Jenis – Jenis Zakat

1. Zakat Fitrah

Menurut Baznas zakat fitrah (*zakat al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Sebagaimana hadist Ibnu Umar ra, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat." (*HR Bukhari Muslim*)

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap umat muslim pada bulan Ramadhan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari perkataan yang kurang baik dan perbuatan keji selama menjalankan ibadah puasa. Dari hadits diatas diterangkan bahwa zakat fitrah dibayarkan berupa makanan pokok seperti beras dan gandum tujuannya adalah agar umat muslim yang memiliki kekurangan dapat merasakan kebahagiaan dihari kemenangan.

Berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 7 Tahun 2021 tentang Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Ibukota DKI Jakarta Raya dan Sekitarnya, ditetapkan bahwa nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp40.000,-/hari/jiwa. Syarat menunaikan zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Hidup pada saat bulan Ramadhan
- c. Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri

2. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019. Zakat mal terdiri dari beberapa jenis diantaranya:

- a. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai *nisab* dan *haul*.
- b. Zakat atas uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang dan harta yang setara dengan uang serta surat berharga lain yang telah mencapai *nisab* dan *haul*.
- c. Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai *nisab* dan *haul*.
- d. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
- e. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai *nisab* dan *haul*.
- f. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai *nisab* dan *haul*.
- g. Zakat perindustrian adalah zakat hasil industry dalam bidang produksi barang dan jasa.
- h. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.
- i. Zakat *rikaz* adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya 20%.

Berdasarkan jenis zakat mal maka syarat menunaikan zakat mal adalah sebagai berikut:

1. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Syarat harta yang dikenakan zakat mal yaitu milik penuh, halal, cukup *nisab* dan *haul*.
3. Hanya saja, syarat *haul* tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat *rikaz*.

2.1.4 Pengumpulan Zakat

Menurut *wikipedia* penggalangan atau pengumpulan dana atau disebut juga *teyan* (bahasa Inggris: *fundraising*) adalah proses pengumpulan dari kontribusi

yang bersifat sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah.

Sedangkan menurut Nugraha dan Fauzia (2021) penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan upaya filantropi untuk peduli terhadap sesama yang bergerak pada upaya-upaya sosial dan tidak hanya dapat berupa dana, melainkan juga bisa dari sumber-sumber daya yang lain. *Fundraising* dapat berasal dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* merupakan proses dalam memotivasi masyarakat atau donatur dalam mengeluarkan sebagian hartanya untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh lembaga sosial melalui metode-metode yang dapat membuat donatur percaya.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana merupakan upaya untuk memotivasi individu atau kelompok dalam masyarakat dengan cara meminta sumbangan kepada mereka untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki agar digunakan untuk kegiatan sosial yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat. Saat ini Baznas telah mengembangkan kampanye dengan memanfaatkan media online seperti *whatsapp, facebook, twitter, instagram* dan media informasi lainnya yang berisi ajakan dan program bantuan Baznas selama pandemi. Baznas juga melakukan inovasi dan melakukan kerjasama dengan banyak perusahaan *e-commerce* pada masa pandemi covid 19 untuk memberikan kemudahan membayar zakat kepada para *muzzaki*.

Nopiardo (2017) menerangkan bahwa dalam melakukan kegiatan pengumpulan zakat (*fundraising*) ada banyak metode yang digunakan. Metode ialah prosedur atau tatacara untuk menemukan maksud tertentu dalam sebuah masalah yang dihadapi. Metode pengumpulan zakat (*fundraising*) dibagi menjadi dua, Metode Pengumpulan Langsung (*Direct Fundraising*) dan Metode Pengumpulan Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*).

1. Metode Pengumpulan Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik yang melibatkan *muzaki* secara langsung, maksudnya ialah proses interaksi dalam *fundraising* terhadap *muzaki* bisa secara langsung. Dengan metode ini apabila *muzaki* memiliki keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapat promosi dari lembaga, maka dapat melakukan dengan mudah dan kelengkapan informasi yang

diperlukan untuk donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Telefundraising* dan presentasi langsung.

2. Metode Pengumpulan Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik yang tidak melibatkan *muzaki* secara langsung, yaitu *fundraising* yang dilakukan secara tidak langsung terhadap respon *muzaki*. Metode ini dilakukan dengan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk melakukan donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan sebagainya.

Pada dasarnya kedua metode *fundraising* tersebut memiliki kelebihan dan tujuan masing-masing. Metode *direct fundraising* (metode pengumpulan langsung) diperlukan karena tanpa adanya metode langsung, *muzaki* akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk pengumpulan zakat dilakukan secara langsung, maka akan tampak terbatas berpotensi menciptakan kejenuhan. Sehingga kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dalam pengumpulan zakat.

2.1.5 Pengertian Pembayaran Digital

Menurut *wikipedia* uang elektronik (uang digital atau *e-money*) adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu, biasanya transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat smartfon atau komputer. Untuk mendapatkan uang elektronik ini, penggunaannya harus menyetorkan atau membayar dengan menggunakan uang fisik atau uang tunai kepada perusahaan penerbit uang elektronik untuk kemudian disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi. Secara sederhana, untuk mendapatkan uang elektronik, penggunaannya harus menukarkannya dengan uang fisik (*top-up*).

Berdasarkan artikel solopos pembayaran non tunai atau digital, adalah mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik. Contohnya antara lain kartu kredit, kartu debit, cek, hingga yang paling mutakhir adalah uang elektronik atau *e-money*. Dengan alat pembayaran non tunai,

pengguna tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah banyak, karena semuanya tersimpan secara aman di kartu elektronik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran digital atau nontunai merupakan mekanisme pembayaran tanpa menggunakan uang tunai atau transaksi secara elektronik. Pembayaran digital atau uang elektronik menjadi pilihan masyarakat saat ini karena kemudahan dan praktis tanpa perlu membawa banyak uang untuk bertransaksi. Karena kemudahan penggunaannya dalam kegiatan ekonomi pengguna cukup menggunakan smartfon yang terhubung dengan jaringan internet dan aplikasi tambahan dalam bertransaksi.

Menurut glints kelebihan dan kekurangan dari sistem pembayaran digital (uang elektronik) perlu adanya pemanfaatan yang lebih bijak dalam penggunaannya. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan menggunakan pembayaran digital atau uang elektronik:

1. Kelebihan Pembayaran Digital

a. Mudah dan Praktis

Kelebihan utama dari pembayaran digital adalah mudah dan praktis dibanding dengan pembayaran dengan sistem *cash*, tentunya dengan pembayaran digital transaksi menjadi lebih efisien dengan hanya menggunakan *smartphone* yang memudahkan pengguna bertransaksi dimana saja dan kapan saja.

b. Banyak Program Menguntungkan

Demi mendorong masyarakat bertransaksi secara *cashless*, sejumlah penyedia layanan pembayaran elektronik akan memberikan promo yang mana hal tersebut memberikan keuntungan bagi pengguna.

c. Terhindar dari Resiko Pencurian

Penggunaan uang elektronik dalam bertransaksi non tunai lebih aman dan terhindar dari resiko pencurian bila dibandingkan dengan menggunakan uang tunai.

2. Kekurangan Pembayaran Digital

a. Menjadi lebih konsumtif

Bertransaksi secara digital memungkinkan untuk menghemat waktu, tetapi hal tersebut memungkinkan pengguna menjadi lebih konsumtif. Karena

kemudahannya bertransaksi secara digital membuat pengguna tergoda untuk membelanjakan uangnya secara online.

b. Mudah hilang

Salah satu kekurangan uang elektronik dalam sistem digital adalah mudah hilang jika tidak disimpan dengan baik.

c. Sisa Saldo tidak dapat diuangkan

Saldo uang elektronik yang tersimpan di platform digital tidak dapat diuangkan.

2.1.6 Perkembangan Pembayaran Digital

Menurut Tarantang *et al* (2019) sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran digital yang lebih efisien dan ekonomis. Dalam perkembangannya, beberapa negara telah menemukan dan menggunakan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *Electronic Money (e-money)*. Kehadiran alat-alat pembayaran non tunai tersebut di atas, semata-mata tidak hanya disebabkan oleh inovasi sektor perbankan namun juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya alat pembayaran yang praktis yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi.

Menurut artikel solopos pada 2019, ekonomi digital Indonesia sudah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai US\$40 miliar (Rp588 triliun). Berdasarkan *Google, Temasek, dan Bain&Company* pada 2019, Indonesia memiliki perkembangan ekonomi digital terbesar dan tercepat di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki pondasi digital yang kuat seperti struktur demografi yang dikuasai oleh generasi muda dan penggunaan internet yang tinggi walau pemanfaatannya masih belum maksimal. Maka dari itu, Bank Indonesia sebagai lembaga regulator perekonomian negeri berinovasi menciptakan sebuah terobosan terbaru dan mengajak kita sebagai anak muda untuk penguatan dan beralih ke *digital payment*.

Dari penjelasan diatas perkembangan era digital mengubah sistem transaksi permbayaran yang awalnya menggunakan transaksi tunai menjadi transaksi non

tunai. Pembayaran digital atau *cashless* menjadi pilihan bagi masyarakat karena praktis dan mudah untuk digunakan tanpa harus membawa uang. Negara Indonesia juga merupakan salah satu negara di kawasan asia tenggara yang mengikuti perkembangan ekonomi digital tercepat dari negara-negara di kawasan asia tenggara. Hal ini terjadi karena maraknya penggunaan pembayaran digital yang kerap digunakan masyarakat karena kemudahan dalam penggunaannya. Saat ini, dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari Penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, dan juga lembaga zakat yang digunakan dalam pengumpulan zakat untuk melakukan donasi (*merchant*) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat.

2.1.7 Digitalisasi Pengumpulan Zakat

Digitalisasi diartikan sebagai pemanfaatan peluang digital. Transformasi digital kemudian diartikan sebagai suatu proses yang digunakan untuk memperbaiki tatanan ekonomi lembaga dan masyarakat. Digitalisasi mencakup perubahan pada masyarakat dengan cara menggabungkan berbagai teknologi sehingga dapat terjadi kemungkinan yang tidak terduga dan menawarkan potensi untuk menciptakan suatu produk baru (Jamaludin dan Aminah, 2021). Saat ini maraknya penggunaan teknologi yang tinggi dalam setiap segi kehidupan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi suatu kebutuhan masyarakat. Kehadiran fintech menjadi solusi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi untuk memenuhi kehidupan. Kemajuan digitalisasi juga membuat lembaga zakat terutama Baznas dalam melakukan pengumpulan zakat mulai beralih dari tunai menjadi non tunai. Dengan adanya teknologi fintech, pembayaran zakat oleh *muzakki* menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun sehingga masyarakat tetap dapat membayar zakat walaupun diluar jangkauan Baznas. Pengumpulan zakat di Baznas mengalami inovasi dalam prosesnya, saat ini tren pembayaran zakat mulai beralih dengan memanfaatkan *barcode* atau *QR code* (Rohmaniyah, 2021).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *QR code* atau kode QR merupakan kode dua dimensi yang dibuat pada tahun 1994 oleh perusahaan Jepang

DensoWave. “QR” berasal dari kata “*Quick Response*”, sesuai dengan namanya. Kode tersebut dirancang sehingga kamera digital dengan mudah dan cepat membaca data yang tersimpan didalamnya. Kode QR berisi berbagai informasi seperti alamat URL, teks dan nomor telepon, biasanya kode QR sering dijumpai pada produk kemasan dengan maksud untuk menampilkan informasi tambahan, namun kode QR saat ini juga menjadi pilihan untuk sistem pembayaran.

Sistem pembayaran menggunakan *QR code* menjadikan transaksi pembayaran lebih cepat, efisien dan tentunya dilakukan secara non tunai (*cashless*). Untuk dapat bertransaksi menggunakan kode QR pengguna cukup membutuhkan *smartphone* yang terkoneksi dengan internet sehingga transaksi lebih mudah dibandingkan dengan sistem pembayaran *cashless* lainnya yang membutuhkan kartu tambahan sebagai alat pembayaran. Transaksi pembayaran kode QR menggunakan dana simpanan (uang elektronik) dengan media penyimpanan yang digunakan berbasis server.

Menurut QRIS, *Quick Response Code* atau disebut dengan *QR code* adalah kode dua dimensi yang terdiri atas tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, sudut kanan atas dan memiliki modul hitam berupa persegi titik atau *piksel*, serta memiliki kemampuan menyimpan data, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.



Gambar 2.1 QR Code

Sumber: google.com

Dari penjelasan diatas dikatakan bahwa transaksi pembayaran non tunai yang menjadi tren saat ini dikalangan masyarakat ialah menggunakan kode QR. Kode QR merupakan kode dua dimensi yang menyimpan data dan informasi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi sistem pembayaran non tunai. Transaksi

pembayaran non tunai dengan menggunakan kode QR cukup mudah karena pengguna cukup menyediakan smartfon yang terhubung dengan jaringan internet dengan cara *scan* kode QR untuk melakukan transaksi. Saat ini Bank Indonesia telah meluncurkan sistem pembayaran berupa kode QR yang disebut dengan QRIS, dimana QRIS merupakan penyatuan dari berbagai macam sistem pembayaran sehingga memudahkan bagi pengguna agar tidak perlu repot lagi menginstal aplikasi pembayaran.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian di mana objek dan variabel penelitian hampir sama dengan penelitian yang dilakukan, jadi dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terkait penggunaan pembayaran digital dalam pengumpulan zakat.

Zetira dan Fatwa (2021) dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi literatur yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam melakukan penghimpunan zakat digital di masa pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas telah melaksanakan zakat pengelolaannya secara efektif, namun masih ada OPZ yang belum melakukannya secara efektif. Salah satunya Baznas tingkat kabupaten atau kota yang mengalami penurunan jumlah OPZ di tahun 2019 karena tidak memiliki izin sebagai pengelola zakat resmi. Penelitian tersebut diperkuat oleh Jamaludin dan Aminah (2021) dengan menggunakan metode kualitatif analisis yang bertujuan untuk mengetahui penerapan digitalisasi penggalangan dana oleh menggugat SIMBA (Sistem Manajemen Informasi Baznas) di Kota Tangerang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi penghimpunan zakat oleh lembaga amil zakat sudah efektif namun masih ada kendala yang dihadapi oleh petugas seperti permasalahan jaringan internet dan pelaporan bukti pembayaran zakat.

Hasanah (2021) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan zakat secara nasional baik sebelum maupun pada saat terjadinya pandemi covid 19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pandemi covid 19 ini peningkatan penerimaan zakat secara online khususnya melalui *e-commerce* meningkat secara tajam sejalan dengan perubahan

gaya hidup masyarakat. Keadaan ini menjadi potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sistem sesuai dengan kebutuhan *muzaki* dalam mengoptimalkan penerimaan zakat secara online khususnya melalui *e-commerce*.

Kurniawati (2020) dengan menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui strategi pengumpulan dana ZIS melalui sistem berbayar nontunai QRIS dalam meningkatkan minat donatur di BAZNAS Provinsi Bali, untuk mengetahui QRIS menjadi pendukung strategi pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Bali, dan untuk mengetahui penyelesaian dari faktor penghambat strategi pengumpulan dana ZIS melalui QRIS, Nugraha dan Fauzia (2021) dengan menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui peran dari e-wallet dalam berzakat, infak, dan sedekah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan. Informan pada penelitian ini adalah pengguna e-wallet yang terdiri dari pengguna OVO, Go-Pay, Dana, dan Link-Aja dan telah menggunakan untuk zakat, infak, dan sedekah. Menunjukkan bahwa lembaga amil zakat memiliki strategi dan cara tersendiri dalam penghimpunan zakat untuk meningkatkan minat donatur menggunakan QRIS dan *e-wallet* dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat luas supaya mengetahui kemudahan penggunaannya. Strategi yang digunakan lembaga amil zakat dipengaruhi juga oleh kepercayaan dan kepuasan donator dalam membayar zakat.

Rohim (2019) dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan studi pustaka bertujuan untuk mengungkap tantangan yang dihadapi LAZ dalam sosialisasi dan penghimpunan zakat di era digital, lengkap dengan hambatan yang dihadapi. Menunjukkan bahwa dengan bertransformasi menuju pemanfaatan kanal pada *digital fundraising* ini, program pengelolaan dan penghimpunan zakat dapat terlaksana secara lebih baik sekaligus mampu mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban berzakat. Penelitian tersebut diperkuat oleh Rahman (2021) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis bertujuan untuk mengetahui inovasi institusi amil zakat dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat di era digital menunjukkan bahwa inovasi pengumpulan zakat digital mempermudah *muzakki* dalam menunaikan zakat dapat meningkat secara optimal.

Rachmat *et al* (2020) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kuantitatif bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik dari Muslim gen Y terkait

dengan pembayaran ZIS secara digital, kemudian menganalisis apa saja yang memengaruhi intensi perilaku Muslim gen Y dalam penggunaan teknologi digital payment untuk pembayaran ZIS, Athar dan Arif (2021) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif regresi logistik bertujuan untuk menganalisis bagaimana generasi milenial berniat bayar zakat lewat digital pembayaran menunjukkan bahwa variabel keamanan dan kenyamanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat muslim milenial dalam membayar zakat melalui pembayaran digital. Oleh karena itu Ahmad *et al* (2021) dengan menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi determinan yang mempengaruhi niat untuk menggunakan pembayaran zakat online di kalangan Muslim di Shah Alam, Selangor hasil penelitiannya memberikan titik acuan bahwa lembaga zakat untuk memanfaatkan kegunaan dan kemudahan penggunaan sistem pengumpulan zakat online dan perlu meningkatkan keamanan dan privasi pengguna untuk meringankan penerimaan penggunaan sistem online.

Hasan dan Kamiluddin (2021) dengan menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis dampak covid 19 terhadap lembaga zakat menunjukkan bahwa peran teknologi digital selama pandemi menghimpun dana zakat sangat memudahkan *muzaki*, penelitian tersebut diperkuat oleh Ninglasari dan Muhammad (2021) menggunakan metode kualitatif analisis SWOT bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dalam zakat manajemen selama pandemi covid 19 dan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman digitalisasi zakat di Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan platform digital dimasa pandemi memudahkan penggunaannya, namun platform digital memiliki kelemahan dan ancaman bagi mustahik. Untuk mengatasi ancaman dan kelemahan tersebut, zakat institusi dapat membuat berbagai strategi dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang.

Kamrizal dan Nenengsih (2021) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengetahui strategi pengumpulan zakat di masa pandemi covid 19 di LAZ Amal Risalah menunjukkan bahwa ada enam strategi dalam meningkatkan target pengumpulan zakat selama pandemi sosialisasi program pengumpulan zakat, sosialisasi program penyaluran zakat, kerjasama dengan unit

pengelola zakat (UPZ), layanan jemput zakat, online, layanan zakat via transfer dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Salleh *et al.*, (2019) dengan menggunakan studi *literature* yang bertujuan untuk mempelajari potensi adopsi *blockchain* seperti dalam dompet digital menuju transformasi zakat peran pengumpulan dan distribusi kepada mereka yang membutuhkan. Hasil penelitian ini dengan perkembangan teknologi yang dinamis terutama munculnya teknologi *blockchain*, zakat ekosistem dapat lebih ditingkatkan karena *blockchain* menawarkan keamanan yang tidak dapat diubah, dapat dipercaya, dan transparan. Namun, sebelum hal itu bisa terwujud, para Ulama perlu menerima dan memahami konsep teknologi *blockchain* seperti dalam dompet digital dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*.

Santoso (2019) dengan menggunakan metode kualitatif teknik analisis SWOT menemukan bahwa strategi optimalisasi zakat melalui pembenahan tata kelola sistem dan informasi lembaga digitalisasi berbasis zakat. Selain itu, informasi sistem *database mustahik* dan *muzaki* perlu ditingkatkan agar dapat mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Penelitian tersebut diperkuat oleh Soleh (2020) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan perspektif baru tentang penggalangan dana strategi zakat melalui pendekatan peluang dan tantangan dalam era digital. Meunjukkan bahwa masalah strategi fundraising zakat pada lembaga zakat, yaitu; 1) perlunya memperbaiki tata kelola organisasi; 2) penguatan institusi; dan 3) menangkap peluang dan tantangan di era digital dengan melakukan transformasi teknologi digital fundraising.

Fauzia *et al* (2021) dengan menggunakan metode *Exploratory Data Analysis* (EDA) yang bertujuan untuk memetakan potensi penghimpunan zakat melalui sarana digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan dibagi menjadi 3 *cluster* dimana *cluster* 1 terdiri dari 30 provinsi, *cluster* 2 terdiri dari 3 provinsi dan *cluster* 3 terdiri dari 1 propinsi. Dengan membagi kategori tinggi, sedang dan rendah untuk setiap variabel di setiap *cluster*, kekuatan dan kelemahan masing-masing variabel potensi zakat digital dapat dinilai. Selanjutnya, estimasi potensi pengumpulan zakat melalui sarana digital di Indonesia diperkirakan mencapai 5,32 triliun rupiah per bulan atau 63,93 triliun rupiah per tahun di Tahun

2019 dimana Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan potensi zakat digital tertinggi. Itu Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya sinergi antara pengelolaan zakat organisasi (OPZ), masyarakat dan pemerintah. Perlu diperhatikan kelemahan dan kelebihan masing-masing variabel per provinsi untuk optimalisasi penghimpunan zakat melalui sarana digital di Indonesia.

Sakka dan Qulub (2019) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan *theologis normative approach* dan *sociological approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat secara online melebihi 2% dari target yang dicanangkan. Dompot Dhuafa menargetkan pengumpulan zakat tahun 2017 sebanyak Rp. 1.114.329.320 sedangkan yang dicapai sebanyak Rp. 1.242.957.097. Dengan demikian penerapan sistem pembayaran zakat berbasis *finance technology* pada Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan berjalan secara efektif.


Sarvianto (2021) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur yang bertujuan untuk mengetahui penyebab maraknya aktor pemanfaat platform untuk mengumpulkan zakat. Hasil tinjauan menyebutkan bahwa terdapat kemudahan dalam mencari dukungan di era digital untuk aktivisme melalui penggunaan perangkat digital. Sehingga, mampu mendorong pula aktor-aktor lain untuk terlibat dalam pencarian dan pengumpulan zakat. Bagaikan dua sisi mata koin, kemudahan bagi muzaki dalam menyalurkan zakatnya tentu terjadi berkat digitalisasi. Sisi lain, pengawasan pada *stakeholders* terkait hingga level individu sebagai penghimpun zakat/ sedekah nampaknya harus diperhatikan, khususnya dari Baznas.

Telaumbanua *et al.*, (2020) dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk melihat bagaimana peran, implementasi dan pengaruh sistem zakat digital ini terhadap peningkatan penerimaan dana zakat di Baznas Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi zakat bertindak sebagai metode pengumpulan zakat secara digital, yang memudahkan Baznas dan muzakki untuk menghemat waktu dan uang. Selain itu, agar penghimpunan dana zakat lebih transparan, masif, efektif dan efisien. Implementasi digitalisasi zakat di Baznas Medan adalah melalui transfer bank, situs web, pemindaian kode QR, dan media sosial. Kemudian efek sistem digitalisasi dari situs web dan kode QR belum dirasakan secara maksimal baik dari Baznas maupun masyarakat; hal ini

dikarenakan kurangnya sosialisasi dan promosi yang dilakukan Baznas Kota Medan kepada masyarakat mengenai sistem digitalisasi ini dan adanya beberapa orang yang tidak memiliki keinginan untuk membayar zakat mereka secara digital.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian adalah hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti dan saling terkait serta mengarah pada standar-standar secara konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi dan batasan-batasan dalam penelitian.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian